

## Perlindungan Hak Cipta Adaptasi Film Korea "*My Annoying Brother*" di Indonesia

Nening Fadhilah Istiseptiara<sup>1\*</sup>, Budi Santoso<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,  
Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*[neningdhl124@gmail.com](mailto:neningdhl124@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study examines the legal protection of copyright in cross-border film adaptations, using My Annoying Brother as a case of best practices. The research is motivated by the growing trend of foreign film adaptations in Indonesia, which significantly increases the need to safeguard creators' moral and economic rights amid the dynamic global creative industry. This research highlights the urgent need to optimize licensing supervision and registration by relevant authorities to prevent copyright infringement, while also identifying legal certainty challenges. Using a qualitative method interviews, observations, and documentation the study finds persistent structural and implementation issues, such as weak registration and oversight at DJKI. Nevertheless, Lifelike Pictures' practices already comply with international copyright protection standards.*

**Keywords:** Copyright; Film Adaptation; License

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum hak cipta pada adaptasi film lintas negara, dengan *My Annoying Brother* sebagai studi kasus *best practices*. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya tren adaptasi film asing di Indonesia yang secara signifikan meningkat sehingga menuntut perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta di tengah dinamika industri kreatif global. Penelitian ini menyoroti urgensi optimalisasi pengawasan dan pencatatan lisensi oleh otoritas terkait guna mencegah pelanggaran hak cipta sekaligus mengidentifikasi tantangan dan kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta. Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian menemukan masih adanya tantangan struktural dan implementasi, seperti lemahnya pencatatan serta pengawasan DJKI. Meski demikian, praktik Lifelike Pictures telah memenuhi standar perlindungan hak cipta internasional.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Adaptasi Film Asing; Lisensi

### A. PENDAHULUAN

Adaptasi film adalah proses transformasi dari karya atau cerita yang sudah ada ke dalam bentuk sinematik. Transformasi ini melibatkan penyesuaian karakter, alur, latar budaya, dan elemen naratif lainnya untuk memastikan cerita menjadi relevan serta dapat diterima audiens film. Fenomena adaptasi kian penting di era globalisasi, yang mendukung pertukaran budaya dan reinterpretasi lintas negara. Salah satu contohnya ialah film Korea Selatan "*My Annoying Brother*" produksi CJ ENM (2016), yang diadaptasi ke Indonesia oleh Lifelike Pictures dan BASE Entertainment yang dikemas berdasarkan budaya lokal guna menjaga keseimbangan antara relevansi lokal namun tidak mengubah keaslian cerita.

Perlindungan hukum, khususnya hak cipta, sangat fundamental dalam adaptasi film lintas negara. Perjanjian lisensi menjadi instrumen utama guna mengatur hubungan pemegang hak cipta asli dengan pihak adaptator. Dalam kasus "*My Annoying Brother*", CJ ENM sebagai pemegang hak eksklusif memberi lisensi kepada Lifelike Pictures dan BASE Entertainment untuk mengadaptasi serta mendistribusikan versi Indonesia bukan sekadar perizinan, tetapi pengaturan legal yang menjamin hak dan kewajiban para pihak (Siti, 2019). Sehingga menurut saya, efektivitas perjanjian lisensi sangat menentukan keberhasilan dan perlindungan hukum semua pihak terkait dalam proses adaptasi.

Perlindungan hak cipta dalam adaptasi film sendiri wajib memperhatikan dua unsur: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral, sesuai Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, merupakan hak pribadi pencipta yang tidak dapat dialihkan, meliputi pengakuan nama dan perlindungan bentuk karya dari perubahan merusak. Hak ekonomi bersifat bisa dialihkan sebagian atau seluruhnya melalui perjanjian lisensi tertulis. Artinya, pada adaptasi "*My Annoying Brother*", adaptator tetap harus mencantumkan nama pencipta asli dan menjaga esensi cerita agar tidak terdistorsi dan tetap menghormati pencipta asli (Siti, Rinaldy, Santika, Prahitaningtyas & Sherin, 2023).

Adaptasi film lintas negara muncul juga sebagai tantangan karena globalisasi mempercepat aliran budaya, namun sistem hukum antarnegara berbeda-beda. Beberapa negara masih belum memiliki regulasi hak cipta yang benar-benar efektif dalam konteks adaptasi lintas batas (Badung, 2019). Perjanjian internasional seperti TRIPS Agreement menjadi pedoman untuk harmonisasi perlindungan HKI lintas negara, sehingga penegakan hak cipta memerlukan kerja sama dan pengakuan timbal balik (Nurhayati et al., 2023). Dari pengamatan saya, harmonisasi standar hukum hak cipta dan penegakan lintas negara merupakan kunci mengurangi risiko pelanggaran dalam proses adaptasi. Transformasi digital dan media sosial juga memperbesar tantangan perlindungan hak cipta, karena film mudah tersebar tanpa izin, memicu potensi kerugian ekonomi bagi pencipta maupun pemegang lisensi. Selain penegakan hukum, edukasi pada masyarakat dan pencipta konten digital menjadi strategi penting menumbuhkan kesadaran akan perlunya perlindungan karya. Saya menekankan perlunya sinergi antara penegakan hukum, edukasi, dan sistem pencatatan lisensi di DJKI untuk memperkuat perlindungan administratif serta mencegah sengketa ke depan. Adanya pelanggaran hak cipta, apalagi pembajakan juga masih marak di Indonesia akibat lemahnya penegakan hukum dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Pemerintah serta lembaga terkait harus memperbaiki strategi edukasi dan memberikan perlindungan hukum yang jelas serta mudah dijangkau. Pencatatan lisensi di DJKI, sebagaimana diatur Pasal 83 (3) UU Hak Cipta 2014, menjadi penting sebagai legitimasi administratif dan perlindungan bagi para pihak (Regent, Roselvia, Hidayat & Disemadi, 2021).

Secara teoretis, perspektif fungsionalisme memberikan pemahaman bahwa hukum hak cipta berfungsi menyeimbangkan kepentingan pencipta, industri, dan masyarakat. Teori ini menempatkan perlindungan hak cipta bukan hanya sebagai instrumen legal formal, namun juga penjaga stabilitas sosial, pemberi insentif inovasi, serta penjamin distribusi karya yang adil. Dalam konteks film "*My Annoying Brother*", saya memandang kerangka hukum yang adaptif sangat strategis agar perlindungan hak cipta mampu berjalan efektif di tengah dinamika lintas budaya dan ekonomi. Teori Fungsional dikemukakan Talcott Parsons dan Robert K. Merton menggarisbawahi bahwa perlindungan HKI adalah mekanisme sosial untuk menyeimbangkan struktur dan nilai budaya sekaligus inovasi (Talcott, 1991). Menurut Parsons, sistem sosial menjalankan empat fungsi utama: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Dalam praktik adaptasi film, peran hukum menonjol sebagai penghubung antar pelaku budaya lintas negara, penjaga esensi cerita, dan perlindungan hak pencipta sehingga sistem lisensi adaptasi memang mutlak diperlukan agar orientasi ekonomi sekaligus dimensi sosial dan budaya tetap terjaga. Selain itu, keberadaan kepastian hukum juga sangat penting untuk diperhatikan, pasalnya tanpa kepastian dan efektivitas mekanisme hukum, ekosistem adaptasi film asing tidak akan mendorong inovasi maupun pertumbuhan industri nasional, sebagaimana dikemukakan (Siregar, 2018), yang menekankan pentingnya sistem pendaftaran dan penegakan hukum efektif agar setiap pihak memperoleh perlindungan konkret, termasuk dalam distribusi dan adaptasi film lintas negara.

Penelitian pelanggaran hak cipta dalam bidang sinematografi telah dilakukan oleh Azni Isnaeni Fitriadina, Kanti Rahayu, dan Erwin Aditya Pratama yang berjudul "Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral Terhadap Cuplikan Film yang Diunggah pada Media Sosial". Penelitian tersebut membahas pengaturan hak ekonomi dan hak moral menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak ekonomi dan hak moral yang terjadi ketika cuplikan film diunggah ke media sosial tanpa izin. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan normatif, penelitian ini menyoroti bagaimana hak ekonomi yakni hak memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan dan hak moral seperti hak pencantuman nama dan keutuhan karya sering dilanggar melalui praktik pengunggahan, perekaman, atau pengakuan karya film orang lain di berbagai platform digital (Fitriadina, Kanti, & Aditya, 2023). Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pada cuplikan film di media sosial masih sering terjadi, didorong oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya penegakan hukum serta sosialisasi dari pemerintah (Muktar, 2021). Dengan demikian, penelitian oleh Azni Isnaeni Fitriadina, Kanti Rahayu, dan Erwin Aditya Pratama membahas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral terkait pengunggahan cuplikan film ke media sosial tanpa izin, menggunakan pendekatan normatif dan menyoroti lemahnya kesadaran serta

penegakan hukum di masyarakat. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada isu pelanggaran di media sosial dan belum mengkaji mekanisme perlindungan hak cipta dalam adaptasi film lintas negara, khususnya melalui perjanjian lisensi resmi antara pemegang hak dan adaptator. Selain itu, efektivitas perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta asli dalam proses adaptasi lintas budaya serta tantangan implementasi hukum di era globalisasi industri kreatif juga belum menjadi fokus utama. Adanya gap tersebut kemudian memberikan peneliti untuk dapat meneliti efektivitas lisensi, perlindungan hak moral dan ekonomi, serta urgensi kepastian hukum dalam adaptasi film lintas negara.

Penelitian juga dilakukan oleh Bismar Siregar yang berjudul “Pelanggaran Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Naskah Film (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014)”. Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran akan hak moral dan hak ekonomi pencipta yakni Rachmawati Soekarnoputri atas film “Soekarno”. Diketahui bahwa PT. Multivision Plus dan Sutradara Hanung Bramantyo telah melakukan pelanggaran hak cipta, pasalnya film yang dibuat oleh PT. Multivision Plus beserta Sutradara Hanung Bramantyo menjadi sangat berbeda dengan aslinya, terdapat perubahan alur cerita tanpa seizin dari Rachmawati Soekarnoputri sebagai pemilik hak atas naskah film tersebut, sekaligus tidak mencantumkan nama beliau sebagai pemilik hak sehingga memukul mundur pihak PT Multivision Plus untuk melakukan peredaran dan pemutaran film “Soekarno” sebagai bentuk dari Rachmawati Soekarnoputri dalam mempertahankan esensi sejarah dalam naskah asli film tersebut. Pelanggaran hak cipta terjadi apabila seseorang yang bukan pemilik hak cipta menggunakan karya tanpa izin dari pemiliknya (Siregar, 2018). Tindakan pelanggaran meliputi penggandaan, penyewaan, distribusi, pembuatan barang terkait untuk membuat salinan, atau pameran karya di publik tanpa persetujuan. Khusus untuk film, pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengizinkan atau melarang penyewaan karya untuk tujuan komersial. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 yang melarang penggunaan komersial ciptaan tanpa izin. Adanya gap penelitian akan hasil pembahasan yang diketahui tidak terdapat perjanjian secara tertulis menjadikan pencipta tidak diberikan perlindungan hukum akan karyanya oleh pihak rumah produksi sehingga menjadikan alasan bagi pihak peneliti untuk dapat meneliti pentingnya perjanjian lisensi dalam adaptasi film lintas negara guna memenuhi hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima lisensi atas karya tersebut.

Peneliti menawarkan kebaruan dengan fokus pada perlindungan hukum hak cipta dalam konteks adaptasi film lintas negara, khususnya melalui studi kasus adaptasi film “*My Annoying Brother*.” Penelitian ini tidak hanya mengkaji bentuk pelanggaran hak cipta, tetapi juga menyoroti efektivitas mekanisme perjanjian lisensi, perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta asli, serta urgensi kepastian hukum dalam perlindungan adaptasi film lintas negara. Dengan mengintegrasikan

teori hak cipta dan teori fungsionalisme, penelitian ini memposisikan perlindungan hak cipta tidak hanya sebagai isu hukum privat, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjaga kesinambungan budaya dan stabilitas sistem hukum di era globalisasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dan solusi praktis dalam penguatan perlindungan hak cipta di bidang perfilman Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika adaptasi film asing ke dalam budaya lokal. Atas hal tersebut, kemudian peneliti menarik rumusan masalah berupa: 1. Bagaimana perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta asli diatur dan diimplementasikan dalam proses adaptasi film lintas negara?; 2. Bagaimana efektivitas mekanisme perjanjian lisensi dalam adaptasi film lintas negara, khususnya pada kasus film *My Annoying Brother*, dan; 3. Apa saja tantangan dan urgensi kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta pada adaptasi film lintas negara di Indonesia? Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hak moral dan ekonomi bagi pencipta asli dalam proses adaptasi film lintas negara, efektivitas mekanisme perjanjian lisensi dalam adaptasi film lintas negara, dengan studi kasus film *My Annoying Brother*, dan tantangan serta urgensi kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta adaptasi film lintas negara di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris (Fadli, 2021); (Sugiyono, 2019), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan kontekstual mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam praktik adaptasi film lintas negara. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena hukum tidak hanya sebagai norma tertulis atau dokumen formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam interaksi antara aktor-aktor hukum, budaya, dan ekonomi kreatif (Muhaimin, 2020). Dengan menitikberatkan pada kajian empiris, penelitian ini mengutamakan pengamatan langsung terhadap proses dan praktik hukum yang berlangsung di lapangan, sehingga mampu menangkap dinamika aktual yang sering kali tidak tercermin secara eksplisit dalam dokumen hukum. Dalam konteks ini, kasus adaptasi film *My Annoying Brother* ke dalam versi Indonesia menjadi titik fokus utama untuk menelusuri bagaimana regulasi hak cipta dijalankan dalam praktik, sejauh mana perjanjian lisensi dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, serta bagaimana hak moral dan ekonomi pencipta dilindungi dalam proses tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap narasumber kunci yang berperan langsung dalam proses adaptasi film, yakni perwakilan dari rumah produksi *Lifelike Pictures* sebagai penerima lisensi resmi; pejabat dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri di bawah DJKI yang memiliki kewenangan dalam pencatatan lisensi; serta pelaku industri

perfilman dan konsultan hukum kekayaan intelektual sebagai pihak yang memahami konteks operasional dan legal di sektor kreatif. Observasi langsung dilakukan terhadap proses produksi, distribusi, serta dinamika hukum dan sosial yang melingkupi praktik adaptasi film. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup analisis terhadap arsip perjanjian lisensi, dokumen kebijakan internal, serta peraturan hukum nasional dan internasional seperti UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dan ketentuan dalam *TRIPS Agreement*. Penelitian ini bersifat evaluatif, yakni bertujuan menilai efektivitas dan kontribusi nyata dari perjanjian lisensi sebagai instrumen hukum dalam menjamin perlindungan hak cipta, termasuk pengakuan atas hak moral, pembagian royalti, batasan modifikasi cerita, dan pencatatan administratif. Seluruh data dianalisis menggunakan metode deskriptif-deduktif, dengan mengkaji temuan empiris berdasarkan teori hukum yang relevan seperti teori fungsionalisme dan teori hak cipta. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana hukum berfungsi tidak hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang menopang keharmonisan antar pelaku budaya dalam ranah industri kreatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hak Moral dan Ekonomi Pencipta Asli.

Dinamika hukum bergerak secara dinamis dan diakui bahwa hal tersebut membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan hukum termasuk Hukum Kekayaan Intelektual (Yusran, 2019). Hak cipta, menurut hukum yang berlaku, terdiri dari dua komponen utama: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memberi pengakuan kepada pencipta dan melindungi integritas karya mereka, sementara hak ekonomi berfungsi untuk memberikan keuntungan finansial dari karya tersebut. Di film-film adaptasi lintas negara, tema ini relevan di mana pencipta sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga hak-hak mereka.

Selain hak moral dan hak ekonomi, perlindungan hak cipta dalam konteks adaptasi lintas negara menghadirkan kompleksitas tersendiri. Perbedaan sistem hukum di masing-masing negara dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengakuan dan penegakan hak cipta. Misalnya, suatu karya yang dilindungi secara ketat dalam suatu negara dapat mengalami perlindungan yang lebih longgar di negara lain, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran atau penggunaan tanpa izin. Hal ini tentu menimbulkan tantangan bagi pencipta maupun pemegang hak untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi secara efektif.

Pentingnya hak eksklusif pencipta dapat dilihat dari perspektif moral dan ekonomi, di mana hak moral menjamin bahwa pencipta diakui sebagai sumber karya dan berhak atas pengaturan bagaimana karya mereka digunakan. Hak ini memberikan kekuatan kepada pencipta dalam mempertahankan integritas karya mereka, yakni memastikan bahwa karya tersebut tidak diubah atau disajikan dengan



cara yang merugikan reputasi mereka (Israhadi, 2023). Meskipun hak ekonomi sering kali dianggap lebih dominan, hak moral tetap esensial, terutama ketika karya diadaptasi ke dalam format lain, seperti film. Selain itu, pengakuan terhadap hak pencipta dalam penggunaan karya membantu mencegah eksploitasi yang dapat timbul akibat transfer budaya dan konten di aras lintas batas. Lisensi, pencipta dapat menjaga hak-hak mereka dan menghindari eksploitasi. Hak cipta perlu dipelajari untuk memahami dampaknya pada ekonomi kreatif. Perlindungan hak cipta tidak hanya menciptakan insentif untuk inovasi tetapi juga memperbaiki ekosistem ekonomi dengan memberikan keamanan kepada pencipta untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam proses kreatif terlebih dalam era digital ini. Penegakan hak cipta yang lemah dapat merugikan pencipta secara ekonomi, memengaruhi kemampuan mereka untuk berkarya dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Ketidakpastian mengenai royalti dan kompensasi juga perlu diperhatikan, terutama saat adaptasi karya dari satu negara ke negara lain.

Di era globalisasi dan digitalisasi, distribusi karya kreatif menjadi semakin mudah dan meluas tanpa batas geografis, sehingga perlindungan hukum kekayaan intelektual harus terus berkembang agar dapat mengimbangi kecepatan penyebaran tersebut. Mekanisme internasional seperti Konvensi Bern dan perjanjian TRIPS berupaya memberikan kerangka kerja yang harmonis dalam perlindungan hak cipta antarnegara. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan kolaborasi antarnegara dan penyesuaian hukum domestik agar penegakan hak cipta dapat berjalan optimal.

Dalam konteks adaptasi film lintas negara, pengurusan lisensi dan negosiasi menjadi hal yang sangat krusial dan kompleks. Perbedaan sistem hukum kekayaan intelektual di setiap negara serta berbagai peraturan yang mengatur hak cipta dan hak moral pencipta karya asli menyebabkan kesulitan tersendiri. Para pembuat film yang ingin mengadaptasi suatu karya dari negara lain harus memastikan bahwa izin yang sah dari pemegang hak cipta asli sudah diperoleh. Hal ini penting agar hak ekonomi dan hak moral pencipta tetap terlindungi. Hak moral mencakup pengakuan atas karya serta perlindungan terhadap integritas karya supaya tidak disalahgunakan atau diubah secara merugikan reputasi pencipta. Hak ekonomi berkaitan dengan pendapatan dari penggunaan karya yang biasanya menjadi sumber utama penghasilan pencipta.

Proses perizinan dan negosiasi yang tidak dilakukan dengan benar dan transparan bisa menimbulkan risiko serius. Kerugian ekonomi dan reputasi bisa dialami oleh pencipta. Pencipta berpotensi kehilangan kendali atas pengelolaan karya yang telah diciptakan dan tidak memperoleh kompensasi layak dari keuntungan adaptasi. Sering kali konflik muncul antara produser film di negara pengadaptasi dan pemegang hak asli di negara asal karya. Keterlibatan ahli hukum kekayaan intelektual sangat dibutuhkan untuk menjembatani perbedaan hukum dan budaya sekaligus memastikan hak-hak pencipta tetap dihormati dan terlindungi.

Para produser dan pembuat film wajib memahami dinamika hukum internasional terkait hak cipta seperti Konvensi Bern dan peraturan WTO mengenai TRIPS yang mengatur standar perlindungan hak cipta di berbagai negara. Pemahaman ini membantu mereka menyusun kontrak lisensi yang lengkap dan jelas. Aspek-aspek penting dalam kontrak meliputi ruang lingkup penggunaan, durasi lisensi, hingga pembagian royalti. Kesepakatan yang matang dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak sekaligus mendorong kolaborasi lintas budaya yang sehat dan berkelanjutan dalam dunia perfilman. Keseimbangan antara perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta dalam adaptasi lintas negara merupakan fondasi penting agar karya seni dapat berkembang secara adil dan profesional di era globalisasi ini.

Melalui kajian film "*My Annoying Brother*", aspek moral dan ekonomi dari hak cipta sudah berjalan secara efektif dan menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan hak moral dan hak cipta terhadap pencipta aslinya. Hal ini diatur dalam hukum Indonesia pada UUHC Pasal 5 hingga Pasal 7, yang menegaskan bahwa hak moral melekat pada setiap pencipta dan tidak bisa dialihkan atau dihapuskan dengan alasan apapun sedangkan dalam hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 18 UU Hak Cipta, dengan rincian pada Pasal 9. Selain itu, juga diatur dalam hukum Korea Selatan (*Copyright Act of Korea*) terkait hak moral dalam adaptasi "*My Annoying Brother*" pada Pasal 11 hingga Pasal 15, yang meliputi hak untuk mempublikasi karya, hak pencantuman nama, dan hak integritas yang melindungi reputasi pencipta dan Pasal 16 hingga Pasal 22 yang membahas tentang hak ekonomi. Film ini merupakan contoh konkret di mana adaptasi karya lain bisa mencontoh mengenai kepemilikan hak dan perlindungan kreator. Perlindungan moral yang berasal dari hak cipta dapat memberikan perlindungan substantif bagi pencipta, memastikan bahwa mereka diakui dan dihargai sesuai dengan kontribusi yang telah mereka buat terhadap konten yang dihasilkan (Muhammad, 2023). Jika satu adaptasi tidak mencerminkan visi asli pencipta, hal ini dapat merugikan reputasi mereka. Implementasi prinsip afirmasi hak pencipta dan penegakan hukum yang tegas sangat penting dalam memastikan bahwa semua pihak memahami implikasi legal dan moral dari adaptasi. Pembuat film dan studio harus memahami pentingnya lisensi dan royalti yang adil agar pencipta tidak dirugikan (Rifki & Asshidiq, 2024). Dalam pengaturan internasional, perbedaan hukum sering kali memberikan tantangan, di mana adaptasi dapat dilakukan tanpa izin yang cukup, mengancam integritas dan hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta harus dilihat sebagai komponen vital dalam industri media dan hiburan, dengan perhatian penuh terhadap semua aspek legal yang ada dalam proses adaptasi.

Meningkatnya tantangan seputar digitalisasi dan penggunaan teknologi baru, pemahaman yang lebih baik tentang hak moral dan ekonomi sangat penting. Pencipta harus diberdayakan untuk memahami bagaimana mengamankan hak-hak mereka di dunia yang berkembang ini. Hal ini



mencakup perlunya pembaruan dalam kerangka hukum untuk menjawab tantangan baru yang muncul (Rahmawan, Amrulla & Sunarjo, 2023). Kolaborasi antara pengacara, pencipta, dan lembaga pengelola hak harus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pendukung kreatif. Adaptasi film lintas negara membawa problematika kompleks berkaitan dengan hak cipta. Namun, pemahaman yang mendalam tentang relevansi teori hak cipta terhadap perlindungan moral dan ekonomi pencipta dapat menjadi pendorong bagi peningkatan kesadaran tentang pentingnya penghargaan terhadap karya dan kreator. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi cara-cara baru agar perlindungan hak cipta dapat dioptimalkan, tidak hanya bagi pencipta tetapi juga untuk benefit industri film secara keseluruhan (Sahrul, Setiawan & Wahyu, 2023).

## **2. Efektivitas Mekanisme Perjanjian Lisensi Adaptasi Film Lintas Negara.**

Hak Cipta merupakan hak yang secara eksklusif diberikan kepada pencipta sejak suatu ciptaan yang diwujudkannya dituangkan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi adanya pembatasan sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa hak cipta memberikan sisi legalitas terhadap pencipta atas kepemilikan dari suatu ciptaannya (Haryawan & Akasih, 2016). Legalitas tersebut kemudian memberikan perlindungan hukum akan pencipta serta karyanya sekaligus menjamin hak dari pencipta agar tidak dilanggar atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyaknya pelanggaran atas hak cipta dikarenakan bahwa adanya hak ekonomi yang terkandung dalam suatu ciptaan yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dieksploitasi sebagai hasil karena adanya kreativitas yang tinggi juga dengan nilai orisinalitasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga dengan hasil ratifikasi Konvensi Bern melalui Keppres Nomor 18 Tahun 1997 yang bertindak pula sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak cipta internasional yang memberikan secara eksklusif hak ekonomi kepada pencipta.

Pesatnya globalisasi, pemanfaatan hasil ciptaan kini tidak lagi terbatas pada satu negara saja, melainkan dapat dikomersialkan secara luas ke berbagai negara lain. Inovasi dan karya intelektual dapat dipasarkan dan dimanfaatkan lintas yurisdiksi, sehingga cakupan perlindungan dan potensi komersialisasinya menjadi semakin global. Hal ini menjadi dasar bahwa melalui globalisasi tersebut timbul adanya keinginan bagi setiap orang maupun badan hukum untuk melakukan kesepakatan dengan pencipta aslinya dengan tujuan untuk menikmati hak ekonomi tersebut. Adapun kesepakatan di antara pencipta dan orang maupun badan hukum dikenal dengan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi tersebut merupakan izin yang secara tertulis diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain guna mengumumkan ataupun memperbanyak atas ciptaannya yang terkait dengan persyaratan tersebut. Perjanjian sendiri juga harus mengikuti adanya syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni sepakat untuk mengikatkan diri mereka; cakap dalam membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Dalam perjanjian lisensi sendiri subjek hukum diklasifikasikan menjadi dua, yakni pemberi lisensi (*licensor*) yang memiliki adanya hak monopoli untuk melarang, mengalihkan, maupun mengizinkan suatu ciptaan serta penerima lisensi (*licensee*) yang wajib untuk mematuhi apa saja yang terdapat dalam perjanjian tersebut di mana perjanjian dibuat atas adanya asas kebebasan berkontrak. Dengan adanya perjanjian lisensi, adanya perluasan bisnis dapat dilakukan secara legal sehingga penerima lisensi dapat mengambil keuntungan dari nilai ekonomis ciptaan tersebut dengan tetap menghargai pencipta serta pemegang dari hak cipta tersebut.

Melalui salah satu contoh konkret dalam film “*My Annoying Brother*”, sebuah karya adaptasi film lintas negara karya CJ ENM (Korea Selatan) yang diadaptasi di negara Indonesia melalui *Lifelike Pictures* dan *Base Entertainment*. Adanya perjanjian lisensi yang nyata, mengatur antara pemberi lisensi dan penerima lisensi untuk menghormati tiap-tiap kesepakatan yang telah diatur baik dalam sisi hak moral ataupun sisi hak ekonomi dari pencipta dan pemegang hak. Adapun perspektif dari sisi pemegang lisensi atas karya yang diadaptasikan, CJ ENM berupaya menjaga kekayaan intelektualnya melalui perlindungan hak cipta yang ketat dan pengawasan kualitas adaptasi agar tetap konsisten dengan reputasi karya aslinya. Tidak hanya aspek ekonomi seperti pembagian royalti yang menjadi perhatian, tetapi juga pengendalian atas penggunaan elemen cerita, karakter, serta nilai-nilai yang terkandung dalam karya. Strategi adaptasi lintas negara yang dijalankan CJ ENM merupakan bagian dari upaya memperluas eksistensi kekayaan intelektual secara global, sejalan dengan konsep One Source Multi Use (OSMU), di mana satu karya dapat dikembangkan ke berbagai format dan produk turunan, sekaligus memperkuat pengaruh budaya melalui kolaborasi dengan mitra produksi di negara lain. Dalam praktiknya, penulis naskah adaptasi terikat kontrak eksklusif dengan CJ ENM, sehingga hak atas royalti tetap dijamin, namun pencantuman nama penulis pada kredit adaptasi menjadi sepenuhnya kewenangan CJ ENM sesuai kesepakatan kontrak.

Penerima lisensi yakni *Lifelike Pictures* dan *Base Entertainment*, perlindungan hak moral dan ekonomi menjadi perhatian utama dalam adaptasi *My Annoying Brother* ke versi Indonesia. Dalam praktiknya, perlindungan hak moral tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan formal, tetapi juga dengan melibatkan penulis asli dalam proses adaptasi dan pengambilan keputusan kreatif, sehingga integritas dan esensi cerita tetap terjaga sesuai kesepakatan dengan CJ ENM sebagai pemegang hak. Hal ini memastikan bahwa nilai-nilai utama, karakter, serta pesan dari karya asli tetap dihormati, meskipun terjadi penyesuaian dengan budaya lokal Indonesia. Di sisi lain, aspek hak ekonomi diatur secara transparan dalam perjanjian lisensi, di mana pemberian royalti tidak hanya diberikan kepada CJ ENM sebagai pemegang hak cipta, tetapi juga kepada penulis asli sebagai pencipta utama. Skema

pembagian keuntungan dan kompensasi ini disusun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga hak ekonomi pencipta tetap terlindungi selama proses adaptasi dan distribusi film berlangsung. Dengan demikian, perjanjian lisensi tidak hanya menjadi dasar legalitas adaptasi, tetapi juga instrumen penting untuk memastikan adanya penghormatan terhadap hak moral dan ekonomi semua pihak yang terlibat.

Hubungan hukum antara pemberi dan penerima lisensi melalui film “*My Annoying Brother*” juga sudah memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 80–85 UU Hak Cipta, sehingga seluruh proses adaptasi berlangsung secara profesional, adil, dan sesuai prinsip perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Pendekatan ini sekaligus menciptakan ruang dialog budaya antara Korea Selatan dan Indonesia, memperkaya ekosistem kreatif nasional, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku industri film adaptasi lintas negara. Dengan demikian, penggunaan perjanjian lisensi dalam pembuatan film adaptasi lintas negara terbukti efektif karena mampu melindungi seluruh hak yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak cipta. Melalui mekanisme lisensi, setiap pihak yang terlibat memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban mereka, baik terkait hak moral seperti pengakuan atas pencipta asli maupun hak ekonomi berupa pembagian royalti dan manfaat komersial. Perjanjian lisensi yang disusun secara tertulis dan memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPdata serta ketentuan Pasal 80–85 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjadi instrumen hukum yang memberikan perlindungan administratif dan kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Selain itu, pencatatan perjanjian lisensi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) semakin memperkuat posisi hukum para pihak, meminimalkan potensi sengketa, dan memastikan adaptasi karya dilakukan secara legal serta adil bagi seluruh pemangku kepentingan.

### **3. Urgensi Kepastian Hukum dalam Perlindungan Adaptasi Film Lintas Negara.**

Urgensi kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta sangat vital, terutama dalam adaptasi film lintas negara di tengah dinamika industri kreatif dan budaya global yang semakin kompleks. Kepastian hukum merupakan fondasi utama agar para pencipta, pemegang hak, serta pelaku industri memperoleh perlindungan konkret atas hak dan kepentingannya. Sistem hukum yang jelas dan konsisten memberikan jaminan rasa aman bagi pencipta untuk berinovasi dan mempercayakan perlindungan karyanya kepada negara, serta bagi pelaku industri untuk berkolaborasi secara legal tanpa kekhawatiran akan sengketa atau pelanggaran. Ketika kepastian hukum lemah, berbagai masalah seperti penyangkalan hak moral, ketidakjelasan perolehan royalti, maraknya pembajakan, dan konflik adaptasi lintas negara rentan terjadi. Hal ini bukan hanya berdampak pada perlindungan individu pencipta, melainkan juga berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan pelaku industri

terhadap sistem hukum negara, sehingga berpengaruh negatif pada iklim industri kreatif secara keseluruhan.

Kepastian hukum perlu diintegrasikan dalam setiap aspek perlindungan hak cipta, mulai dari kejelasan peraturan, penegakan yang konsisten, hingga harmonisasi dengan standar internasional. Negara-negara maju menunjukkan urgensi kepastian hukum ini melalui regulasi dan mekanisme penegakan yang matang. Amerika Serikat, misalnya, menetapkan *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) yang menyediakan sistem perlindungan hak cipta dalam ranah digital termasuk notifikasi pelanggaran, penanganan cepat melalui mekanisme take down, serta perlindungan bagi *platform online* yang kooperatif dalam menindak pelanggaran. Dengan mekanisme ini, semua adaptasi karya asing maupun distribusi ulang dalam platform digital dilakukan secara terbuka, transparan, dan disertai tanggung jawab hukum yang jelas, sehingga penegakan hak cipta berlangsung efektif sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sedangkan, Jepang mengambil pendekatan berbeda tetapi tetap menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas. Melalui *Japanese Copyright Act*, setiap adaptasi karya asing wajib memiliki izin eksplisit melalui lisensi formal, dan pemerintah melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas lisensi serta adaptasi lintas negara. Prosedur lisensi yang ketat serta sanksi tegas terhadap pelanggaran memastikan bahwa setiap pemanfaatan karya benar-benar menghormati hak moral dan ekonomi pencipta, sehingga potensi sengketa dapat diminimalkan sedini mungkin. Sementara itu, di Korea Selatan, *Copyright Act of Korea* secara tegas mengatur hak moral dan ekonomi pencipta pada Pasal 11–22. Setiap adaptasi lintas media dan negara wajib mencantumkan nama pencipta, menjaga keutuhan (integritas) karya, dan memperoleh izin eksplisit. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di Korea juga tergolong sangat konsisten dan responsif. Komitmen ini terlihat nyata dalam berbagai adaptasi film Korea yang diekspor ke luar negeri, termasuk Indonesia, sehingga hak dan kepentingan pencipta tetap terjamin tanpa tergerus oleh komersialisasi ataupun perbedaan norma lintas negara. Indonesia sendiri, meskipun telah meratifikasi perjanjian internasional seperti TRIPS Agreement dan memiliki UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, masih menghadapi sejumlah tantangan praktik di lapangan. Ketidakharmonisan antara aturan nasional dan praktek internasional acap kali menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya pencatatan dan pengawasan lisensi di DJKI, hingga kasus-kasus pelanggaran hak cipta di ranah digital yang belum tertangani dengan tegas. Itu sebabnya harmonisasi dengan standar global serta peningkatan kualitas penegakan hukum sangat mendesak agar perlindungan hak cipta di Indonesia tidak tertinggal dan mampu menyejajarkan diri dengan negara-negara lain.

Sebagai contoh *best practices*, adaptasi film *My Annoying Brother* oleh CJ ENM (Korea Selatan) bersama BASE Entertainment dan Lifelike Pictures (Indonesia) menunjukkan bagaimana kepastian hukum bisa diwujudkan melalui mekanisme lisensi yang profesional dan transparan.

Adaptasi ini diawali dengan perjanjian lisensi resmi yang dicatatkan ke DJKI, memuat klausul jelas tentang pengakuan nama pencipta, perlindungan atas integritas cerita, serta pembagian royalti yang adil. Seluruh pihak menjalankan proses adaptasi dan distribusi sesuai isi lisensi, mengikuti prosedur hukum yang berlaku di dua negara serta standar internasional. Praktik ini terbukti mampu meminimalisasi potensi sengketa, menghindari pelanggaran hak cipta, dan memastikan hak moral maupun ekonomi pencipta asli tetap terjaga.

Keberhasilan adaptasi *My Annoying Brother* juga menekankan pentingnya peran teknologi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas, misalnya dengan penggunaan sistem pencatatan digital yang memudahkan pemantauan kepatuhan terhadap klausul lisensi. Hal ini membantu mengurangi risiko kesalahan administrasi dan menambah lapisan keamanan hukum bagi semua pihak terkait. Selain itu, pendekatan kolaboratif yang melibatkan dialog berkelanjutan antara pihak asal dan pihak adaptasi memungkinkan penyesuaian kreatif tanpa mengorbankan hak-hak pencipta asli. Dengan demikian, hak moral tetap dihormati, meskipun terjadi perubahan konten demi menyesuaikan dengan preferensi pasar lokal. Model kerja sama ini juga membuka peluang edukasi bagi pelaku industri film di kedua negara mengenai pentingnya pemahaman hukum kekayaan intelektual, yang pada akhirnya berdampak positif bagi peningkatan kualitas dan daya saing karya adaptasi. Kesimpulannya, mekanisme lisensi yang matang dan komunikasi terbuka menjadi kunci sukses dalam mengelola kompleksitas adaptasi lintas negara.

Demikian, prosedur legal yang jelas dan kepatuhan penuh terhadap isi perjanjian lisensi merupakan kunci utama keberhasilan adaptasi film lintas negara seperti yang terjadi pada film *My Annoying Brother* di Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pencatatan yang baik, pengawasan ketat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta tata kelola lisensi yang transparan dapat menciptakan kepastian hukum yang kuat. Kepastian hukum tersebut menjadi landasan penting agar seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja secara profesional, tanpa khawatir akan munculnya sengketa atau pelanggaran hak cipta. Model pengelolaan lisensi ini, tidak hanya memberikan perlindungan maksimal terhadap hak cipta pencipta asli, tetapi juga memberikan ruang yang sehat bagi pengembangan karya adaptasi yang berkualitas. Sebagai standar baru, pendekatan ini dapat memperkuat industri perfilman Indonesia agar lebih kompetitif di kancah internasional melalui penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual dan kerja sama lintas negara yang harmonis. Implementasi model serupa di berbagai proyek adaptasi lainnya akan menjadi langkah strategis untuk mendorong inovasi kreatif sekaligus menjaga keadilan bagi para pencipta. Dengan demikian, pendekatan terpadu ini membuktikan bahwa perlindungan hak cipta dan pertumbuhan industri kreatif bisa berjalan beriringan secara berkelanjutan.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Perjanjian lisensi merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam adaptasi film lintas negara karena memberikan perlindungan hak cipta secara menyeluruh, baik terhadap hak moral maupun hak ekonomi pencipta dan pemegang hak. Melalui mekanisme lisensi, seperti yang diterapkan dalam adaptasi film *My Annoying Brother* antara CJ ENM dan *Lifelike Pictures* serta *Base Entertainment*, seluruh hak dan kewajiban para pihak diatur secara jelas, mulai dari pembagian royalti, pengendalian penggunaan elemen cerita dan karakter, hingga pengakuan terhadap pencipta asli. Proses adaptasi ini dijalankan berdasarkan prinsip legalitas dan memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata dan UU Hak Cipta, serta dicatatkan di DJKI untuk memperkuat posisi hukum dan meminimalkan potensi sengketa. Selain memastikan penghormatan terhadap hak moral dan ekonomi semua pihak, perjanjian lisensi juga mendukung kolaborasi budaya, memperkaya ekosistem kreatif nasional, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri film adaptasi lintas negara. Dengan demikian, penggunaan perjanjian lisensi dalam adaptasi film terbukti efektif dalam melindungi kepentingan pencipta, pemegang hak, dan seluruh pemangku kepentingan secara adil dan legal.

Dinamika hukum yang terus berkembang sangat memengaruhi perlindungan hak cipta, terutama dalam konteks adaptasi film lintas negara. Hak cipta terdiri dari hak moral yang menjamin pengakuan dan integritas karya pencipta dan hak ekonomi, yang memberikan keuntungan finansial. Dalam praktik adaptasi, penting bagi pencipta untuk mendapatkan perlindungan atas kedua hak tersebut melalui mekanisme lisensi yang jelas dan adil, seperti pada kasus *My Annoying Brother*. Perlindungan ini tidak hanya mencegah eksploitasi, tetapi juga memberi kepastian hukum serta insentif bagi pencipta untuk terus berinovasi. Penegakan hak cipta yang kuat dan sistem royalti yang transparan sangat diperlukan agar hak dan reputasi pencipta tetap terjaga, terutama di tengah tantangan digitalisasi dan perbedaan hukum antarnegara. Kolaborasi antara pencipta, pengacara, dan lembaga pengelola hak juga penting untuk menciptakan ekosistem kreatif yang aman dan berkelanjutan.

Perlindungan hukum hak cipta dalam adaptasi film lintas negara sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial, budaya, dan keberlanjutan industri kreatif. Berdasarkan teori fungsionalis, hukum hak cipta berperan sebagai mekanisme integrasi sosial dan pendorong inovasi, sekaligus memberikan perlindungan atas hak dan kepemilikan intelektual pencipta. Tantangan utama muncul dari perbedaan regulasi antarnegara, perkembangan teknologi, dan lemahnya penegakan hukum, sehingga diperlukan harmonisasi aturan dan kerja sama internasional agar perlindungan hak cipta berjalan efektif. Kepastian hukum menjadi kunci dalam menjamin hak pencipta, memperkuat posisi Indonesia di



industri kreatif global, serta mendorong tumbuhnya inovasi dan daya saing nasional di tengah arus globalisasi dan pertukaran budaya lintas negara.

Dengan demikian, perjanjian lisensi dalam adaptasi film lintas negara terbukti menjadi instrumen hukum yang efektif untuk melindungi hak moral dan ekonomi pencipta serta pemegang hak cipta secara menyeluruh. Melalui mekanisme lisensi yang jelas, adil, dan tercatat secara resmi, seluruh hak dan kewajiban para pihak dapat diatur dengan transparan, sehingga mencegah terjadinya eksploitasi dan sengketa. Perlindungan hukum ini tidak hanya memperkuat posisi pencipta dan produsen di industri kreatif, tetapi juga mendorong kolaborasi budaya, inovasi, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Kepastian hukum yang dihasilkan dari sistem lisensi yang baik menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem industri film lintas negara yang sehat dan berdaya saing. Diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional serta peningkatan penegakan hukum agar perlindungan hak cipta dalam adaptasi film lintas negara berjalan optimal. Pemerintah, pelaku industri, dan lembaga pengelola hak cipta perlu memperkuat kolaborasi, memperbaiki sistem pencatatan lisensi di DJKI, serta meningkatkan literasi hukum di kalangan pelaku industri kreatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badung, D. A. D. I C. (2019). Transformasi Trips Agreement terhadap Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. *Acta Comitas, Vol. 4*, (No. 1), p.67. <https://doi.org/10.24843/AC.2019.v04.i01.p06>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Vol. 21*, (No. 1), p.33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fitriadina, Azni Isnaeni., Kanti, Rahayu., & Aditya, Erwin Aditya. (2023). Pelanggaran Hak Ekonomi dan Hak Moral terhadap Cuplikan Film yang Diunggah di Media Sosial. *Pancasakti Law Journal, Vol. 1*, (No. 1), p.13-22. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i1.3>
- Haryawan, Aditya., & Akasih, Yan Dwi Putri. (2016). Perjanjian Lisensi Hak Cipta di Indonesia. *Business Law Review, Vol. 1*, p.32-37. Retrieved from <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuui-v-01-04-aditya-haryawan-putri-yan-dwi-akasih-perjanjian-lisensi-hak-cipta-di-indonesia.pdf>
- Israhadi, E. I. (2023). The Impact of Developments in Artificial Intelligence on Copyright and other Intellectual Property Laws. *Journal of Law and Sustainable Development, Vol. 11*, (No. 11), p.1965. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1965>

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, A. (2023). Legal Protection for Film Copyright Holders Against Illegal Downloading and Streaming Activities on the Internet. *Indonesia Law Reform Journal, Vol. 3*, (No. 2), p.172-183. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v3i2.26301>

Muktar. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penggandaan Buku Secara Illegal Melalui Fotokopi. *Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2*, (No. 7), p.1164-1176. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i7.373>

Pahira, Siti Hapsah, Rinaldy, Rio, Wibawa, Abi Surya, Santika, Rani, Prahitaningtyas, Sherina. (2023). Analisis Hak Kekayaan Intelektual pada Pengembangan Teknologi Pendidikan. *Journal of Economics and Business UBS, Vol. 12*, (No. 4), p.2596-2604. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i4.500>

Rahayu, Sri Walny., & Fitrianda, Widiya. (2020). Ekspresi Budaya Tradisional Lagu Aceh dan Model Pewarisannya. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22*, (No. 1), p.25-48. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.12781>

Rahmawan, Triya Indra, Amrulla, Mohammad Fahrial, & Sunarjo. (2023). Juridical Review of Moral Rights Ownership in Copyright of Photographic Works Used For Artificial Intelligence Algorithms. *Jurnal Penelitian, Vol. 20*, (No. 2), p.69-83. <https://doi.org/10.26905/jp.v20i2.12076>

Regent., Roselvia, Revlina Salsabila., Hidayat, M. Rahmat., & Disemadi, Hari Sutra. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta. *Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1*, (No. 1), 111-121. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16129>

Rifki, Yustisio., & Asshidiq, Abdullah Widy. (2024). Regulatory Approaches to NFT in Indonesia: Considering the Implementation of the French Droit De Suite System? *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, Vol. 4*, (No. 1), p.151. <https://doi.org/10.19184/jkph.v4i1.46465>

Sahrul., Setiawan, Yogabakti Adipradana., & Wahyu. (2023). Theoretical Study of Legal Protection of Song Royalty on Digital Platforms. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 7*, (No. 2), p.68-80. <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3333>.

- Siregar, B. (2018). *Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Naskah Film (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Pdt.Sus-Hki/2014)*. Universitas Sumatera Utara.
- Siti, H. (2019). Esensi Perlindungan Hukum dalam Sistem First to Announce atas Karya Cipta. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, (No. 2), p.118-132. <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.118-132>.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Talcott, P. (1991). *The Social System*. United Kingdom (UK): Psychology Press.
- Undang-Undang Hak Cipta Republik Korea (Copyright Act), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19597 tanggal 8 Agustus 2023, Korea Legislation Research Institute.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Yusran, I. (2019). *Mengenal Hak Cipta*. Pradipta Pustaka Media.